


 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/71
	Tanggal Pembuatan	: 02/01/2019
	Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
	Tanggal Efektif	: 02/01/2019
	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Negara
	  H. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003	
SOP LAYANAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA MELALUI E-COURT		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 07 tahun 1989 jo Undang –undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang- undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. 2. Pasal 388 ayat (2) HIR dan pasal 390 HIR 3. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ,Tentang Pelaksanaan Undang –undang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 TAHUN 1974. 4. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Perkara 7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan 8. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 9. SK KMA No. 122- KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan 10. Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Agama yang ada di bawahnya 11. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294-DJA-HK.00.6-SK-05-2018 tentang petunjuk Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2018 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-2; 2. S-1; 	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendaftaran Perkara Secara Online 2. SOP Pembayaran biaya perkara Secara Online 3. SOP Pemanggilan Secara Online 	Komputer atau alat komunikasi ,jaringan internet Aplikasi SIPP,Aplikasi E-Court, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat,Kartu Tanda Penduduk	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan Registrasi Pengguna Terdaftar dan Pengguna lainnya tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan tertundanya pendaftaran perkara.	Data registrasi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya tercatat pada buku kontrol pendaftaran perkara melalui E-Court dan terupload pada Aplikasi SIPP dan E-Court	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Advokad (Pegguna Terdaftar)/ Para Pihak (Pegguna Lainnya)	Bank	Petugas Layanan Pendaftaran perkara/ Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	6	7	8	
1.	Mendaftar para pihak secara online				- Surat Gugatan	5 menit	Perhitungan biaya panjar
2	Perhitungan Biaya Panjar				- Surat Gugatan	10 menit	Perhitungan biaya panjar
3	Mendapatkan Surat Kuasa Untuknya Membayar.				- Surat Gugatan	10 menit	SKUM
4	Mendapatkan Rekening Virtual dari Bank				- SKUM	10 menit	Nomor Rekening Virtual
5	Mendapatkan Notifikasi Rekening Virtual melalui E-Mail		tidak		- Nomor Rekening Virtual	15 menit	Notifikasi Tagihan ke Email
6	Bayar Panjar sesuai nominal		bayar		- SKUM	15 menit	Biaya panjar telah dibayarkan
7	Mendapatkan Notifikasi Pembayaran				- SKUM	15 Menit	Notifikasi biaya panjar telah dibayarkan ke email
8	Login ke SIPP sebagai Kasir				- Username - password	5 Menit	Masuk ke aplikasi SIPP
9	Menginput jumlah panjar ke dalam SIPP untuk mendapatkan nomor perkara				- SKUM	15 Menit	Nomor perkara di dalam SIPP
10	Menginput data para pihak ke dalam SIPP				- SKUM	15 Menit	Para Pihak terdaftar dalam SIPP
11	Advokat/Pegguna Lainnya mendapatkan nomor perkara pada aplikasi E-Court				- SKUM	30 Menit	Pendaftaran perkar melalui e-court selesai

Waktu yang diperlukan : 145 menit

DOKUMEN MASTER	:					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	__	__
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA